



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 328/Pdt.P/2025/PN Bdg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**RONALD TIMBUL SITUMORANG**, lahir di Bandung, 11 September 1980, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Sukajadi Atas Blk. No. 225/369, RT. 03 RW. 05, Kel. Geger Kalong, Kec. Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat 40153, Email : ronald\_timbul@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 22 April 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 28 April 2025 dalam Register Nomor 328/Pdt.P/2025/PN Bdg, telah mengajukan permohonan dengan perubahannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan anak Sah dari pasangan Suami Istri yang bernama Yansen Situmorang dan Sunengsih;
2. Bahwa sekarang Pemohon bertempat tinggal dan berdomisili di Jl. Sukajadi Atas Blk. No. 225/369, RT. 03 RW. 05, Kel. Gegerkalong, Kec. Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat 40153 yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Kelas I-A Bandung;
3. Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran No. 9690/1989 yang dikeluarkan Catatan Sipil Kota Bandung tanggal 6 November 1989, nama pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran tersebut adalah RONALD TIMBUL;
4. Bahwa terdapat kesalahan dalam penulisan nama Pemohon, dimana perbedaan nama yang tercantum pada Akta Kelahiran dan Dokumen lain,

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 328/Pdt.P/2025/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sering menimbulkan kebingungan saat Pemohon hendak mengurus hal-hal yang bersifat Administratif;

5. Bahwa karena hal tersebut Pemohon bermaksud untuk menambah nama Pemohon pada Akta Kelahiran No. 9690/1989, dari Nama RONALD TIMBUL menjadi RONALD TIMBUL SITUMORANG;
6. Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Bandung untuk mencapai maksud dari Pemohon akan tetapi oleh petugas disarankan untuk terlebih dahulu mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri;
7. Bahwa oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Bandung Kelas I-A Khusus untuk mendapat persetujuan atau pengesahan Penambahan Nama Pemohon;
8. Bahwa bersamaan dengan ini, Pemohon sampaikan bukti-bukti sebagaimana Terlampir;
  - a. KTP Nomor 3273011109800006 atas Nama RONALD TIMBUL SITUMORANG;
  - b. AKTA Kelahiran Nomor 9690/1989 atas Nama RONALD TIMBUL;
  - c. KARTU KELUARGA Nomor 3273011910120008 atas Nama Kepala Keluarga RONALD TIMBUL SITUMORANG;
  - d. Ijazah Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung No.MDK32001062 Tanggal 25 Januari 2002 An. RONALD TIMBUL SITUMORANG;
  - e. Ijazah Universitas Padjadjaran No.306.7957/K.2.0504 Tanggal 13 Mei 2005 An. RONALD TIMBUL SITUMORANG;
9. Bahwa untuk mewujudkan permohonan ini diharuskan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Bandung Kelas I-A Khusus;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Bandung Kelas I-A Khusus memeriksa Permohonan Penetapan, untuk berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON;
2. Memberikan ijin kepada PEMOHON untuk Menambah Nama pada Akta Kelahiran dari RONALD TIMBUL menjadi RONALD TIMBUL SITUMORANG pada Kutipan Akta Kelahiran No. 9690/1989;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung agar mencatatkan Perbaikan Nama Pemohon dari Nama RONALD TIMBUL Lahir di Bandung tanggal 11 September 1980 menjadi RONALD TIMBUL SITUMORANG

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 328/Pdt.P/2025/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahir di Bandung tanggal 11 September 1980 Pada Kutipan Akta Kelahiran No. 9690/1989, serta mencatat pada buku register Catatan Sipil yang bersangkutan;

4. Membebankan biaya perkara terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk kepentingan Pemohon datang menghadap ia sendiri, dan selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya, dengan perubahan yang selengkapannya sebagaimana dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ronald Timbul Situmorang, tanggal 16 Desember 2012;
2. Bukti P-2 fotokopi Kartu Keluarga No. 3273011910120008, tanggal 4 Oktober 2023 atas nama Kepala Keluarga Ronald Timbul Situmorang;
3. Bukti P-3 fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9690/1989, atas nama Ronald Timbul, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Bandung, tanggal 6 Nopember 1989;
4. Bukti P-4 fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 14/2004 atas nama Yansen Situmorang dan Sunengsih Sinaga yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil kabupaten Subang, tanggal 28 Juni 2004;
5. Bukti P-5 fotokopi Ijazah dari Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung Nomor ;MDK 32001062, tanggal 5 Februari 2002, atas nama Ronald Timbul Situmorang;
6. Bukti P-6 fotokopi Ijazah dari Universitas Padjadjaran Nomor 506.7957/14.2.0504, tanggal 13 Mei 2005, atas nama Ronald Timbul Situmorang;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 adalah berupa fotokopi yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon dipersidangan juga telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **Yansen Situmorang** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 328/Pdt.P/2025/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah anak kandung saksi;
- Bahwa nama Pemohon adalah Ronald Timbul Situmorang;
- Bahwa Pemohon lahir di Bandung, pada tanggal 11 September 1980;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari perkawinan saksi dengan ibu Sunengsih;
- Bahwa peristiwa kelahiran Pemohon telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil Kotamadya Bandung;
- Bahwa nama Pemohon dalam Akta Kelahiran tersebut adalah Ronald Timbul;
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Bandung adalah Pemohon ingin menambah nama Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon dari nama sebelumnya Ronald Timbul menjadi Ronald Timbul Situmorang untuk disesuaikan dengan nama Pemohon dalam KTP, KK, dan Ijazah Pemohon yang sudah menggunakan nama Ronald Timbul Situmorang;
- Bahwa saksi tahu alasan Pemohon ingin menambahkan nama Pemohon dari Ronald Timbul menjadi Ronald Timbul Situmorang, karena dokumen Pemohon seperti KTP, KK, dan Ijazah Pemohon sudah menggunakan nama Ronald Timbul Situmorang sehingga sinkron dengan Akta Kelahiran Pemohon yang masih menggunakan nama Ronald Timbul;
- Bahwa nama Situmorang tersebut adalah nama Marga;

2. **Ponijah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa nama Pemohon adalah Ronald Timbul Situmorang;
- Bahwa Pemohon lahir di Bandung, pada tahun 1980, mengenai tanggal dan bulannya saksi tidak tahu;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri bapak Jansen Situmorang dan ibu Sunengsih;
- Bahwa apakah peristiwa kelahiran Pemohon telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil atau belum saksi tidak tahu;
- Bahwa apakah Pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil Kotamadya Bandung atau belum saksi tidak tahu;



- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Bandung adalah Pemohon ingin menambah nama Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon dari nama sebelumnya Ronald Timbul menjadi Ronald Timbul Situmorang untuk disesuaikan dengan nama Pemohon dalam KTP, KK, dan Ijazah Pemohon yang sudah menggunakan nama Ronald Timbul Situmorang;
- Bahwa saksi tahu alasan Pemohon ingin menambahkan nama Pemohon dari Ronald Timbul menjadi Ronald Timbul Situmorang, karena dokumen Pemohon seperti KTP, KK, dan Ijazah Pemohon sudah menggunakan nama Ronald Timbul Situmorang sehingga sinkron dengan Akta Kelahiran Pemohon yang masih menggunakan nama Ronald Timbul;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan / penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap pula telah termuat dalam penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk merubah nama Pemohon dari Ronald Timbul menjadi Ronald Timbul Situmorang;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Yansen Situmorang dan 2. Ponijah;

Menimbang bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan alasan Pemohon untuk merubah nama Pemohon dari Ronald Timbul menjadi Ronald Timbul Situmorang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Bandung berwenang memeriksa permohonan a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon" dan sesuai bukti P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk atas nama Ronald Timbul Situmorang, tanggal 16 Desember 2012, dan P-2 tentang Kartu Keluarga No.

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 328/Pdt.P/2025/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3273011910120008, tanggal 4 Oktober 2023 atas nama Kepala Keluarga Ronald Timbul Situmorang, terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Sukajadi Atas Blk. No. 225/369, RT. 03 RW. 05, Kel. Geger Kalong, Kec. Sukasari, Kota Bandung yang termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bandung, oleh karenanya Pengadilan Negeri Bandung berwenang mengadili perkara permohonan a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan petitum dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 yaitu memberi izin kepada Pemohon untuk menambah nama pada Akta Kelahiran dari Ronald Timbul menjadi Ronald Timbul Situmorang pada Kutipan Akta Kelahiran No. 9690/1989, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 tentang Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9690/1989, atas nama Ronald Timbul, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Bandung, tanggal 6 Nopember 1989, ternyata nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah Ronald Timbul;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk atas nama Ronald Timbul Situmorang, tanggal 16 Desember 2012, dan P-2 tentang Kartu Keluarga No. 3273011910120008, tanggal 4 Oktober 2023 atas nama Kepala Keluarga Ronald Timbul Situmorang, P-5 tentang Ijazah dari Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung Nomor MDK 32001062, tanggal 5 Februari 2002, atas nama Ronald Timbul Situmorang dan P-6 tentang Ijazah dari Universitas Padjadjaran Nomor 506.7957/14.2.0504, tanggal 13 Mei 2005, atas nama Ronald Timbul Situmorang, ternyata nama Pemohon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (P-1), Kartu Keluarga (P-2), Ijazah (P-5 dan P-6) adalah Ronald Timbul Situmorang;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengubah nama Pemohon dari Ronald Timbul menjadi Ronald Timbul Situmorang sesuai keterangan saksi Yansen Situmorang dan saksi Ponijah yang menerangkan bahwa "saksi tahu tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Bandung adalah Pemohon ingin menambah nama Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon dari nama sebelumnya Ronald Timbul menjadi Ronald Timbul Situmorang untuk disesuaikan dengan nama Pemohon dalam KTP, KK, dan Ijazah Pemohon yang sudah menggunakan nama Ronald Timbul Situmorang";

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 328/Pdt.P/2025/PN Bdg



Menimbang, bahwa perubahan nama a quo menurut Pengadilan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, asas kepatutan, kesusilaan, dan norma ketertiban yang berlaku didalam masyarakat serta tidak menyebabkan kaburnya asal-usul Pemohon tersebut, sehingga petitum angka 2 cukup beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan secara redaksional;

Menimbang, mengenai petitum angka 3 yaitu memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung agar mencatatkan Perbaikan Nama Pemohon dari Nama Ronald Timbul Lahir di Bandung tanggal 11 September 1980 menjadi Ronald Timbul Situmorang Lahir di Bandung tanggal 11 September 1980 Pada Kutipan Akta Kelahiran No. 9690/1989, serta mencatat pada buku register Catatan Sipil yang bersangkutan, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 tentang Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9690/1989, atas nama Ronald Timbul, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Bandung, tanggal 6 Nopember 1989, ternyata Intansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil tersebut adalah Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Bandung, maka sesuai Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa "pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Intansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk", demikian juga menurut Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa "berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatat Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Intansi pelaksana di tempat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya peristiwa” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai “wajib dilaporkan oleh Penduduk di Intansi pelaksana tempat penduduk berdomisili”, karena Pemohon bertempat tinggal di Kota Bandung, maka Pemohon harus melaporkan perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, dengan demikian petitum angka 3 cukup beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan secara redaksional;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menambah nama pada Akta Kelahiran dari dari Ronald Timbul menjadi Ronald Timbul Situmorang pada Kutipan Akta Kelahiran No. 9690/1989;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, agar mencatatkan perbaikan nama Pemohon dari nama Ronald Timbul lahir di Bandung tanggal 11 September 1980 menjadi Ronald Timbul Situmorang lahir di Bandung tanggal 11 September 1980 pada Kutipan Akta Kelahiran No. 9690/1989, serta mencatat pada buku register Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 7 Mei 2025 oleh kami Syarip, SH. MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Bandung sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan

*Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 328/Pdt.P/2025/PN Bdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bandung Nomor 328/Pdt.P/2025/PN Bdg tanggal 28 April 2025, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Raden Djunianti, S.H, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bandung pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

H a k i m

ttd.

ttd.

**Raden Djunianti, S.H.**

**Syarip, SH.MH**

Perincian biaya:

- Pendaftaran permohonan	: Rp30.000,00
- Proses	: Rp150.000,00
- PNBP Panggilan sidang	: Rp10.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)